

# IJIN PENDIRIAN LEMBAGA HELLO BEAUTY SCHOOL

H2.15.0107  
No.Seri :Dik3.00.15.0020



## PEMERINTAH KOTA KEDIRI BADAN PENANAMAN MODAL

Jl. Basuki Rahmat 15 Kota Kediri Telp. (0354) 682345 Fax. (0354) 697034

### KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL

#### KOTA KEDIRI

Nomor: 503/5778/419.64/2015

#### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA DAN KURSUS(LPKK)

#### KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan tambahan ketrampilan dan keahlian kerja guna meningkatkan kapasitas individu, maka Pemerintah Kota Kediri memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk secara aktif mewujudkan pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Dan Kursus(LPKK);
- b. bahwa izin atas pendirian satuan pendidikan non formal yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan oleh Tim Teknis Perizinan pada tanggal 11 NOPEMBER 2015, maka izin pendirian terhadap HELLO BEAUTY SCHOOL yang didirikan oleh UD. SALON KECANTIKAN DAN KURSUS HELLO dan berkedudukan di Kota Kediri layak untuk diberikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Tentang Izin Pendirian HELLO BEAUTY SCHOOL.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-17 MEN/VI/2007 Tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 4)

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan Izin pendirian Lembaga Pelatihan Kerja dan Kursus oleh Saudara YULIATI ASMIAH selaku PIMPINAN HELLO BEAUTY SCHOOL tanggal 09 November 2015;
  2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Nomor 503/1849/419.42/2005 tentang Izin Menyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA DAN KURSUS(LPKK)**

**KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Pelatihan Kerja dan Kursus untuk :

1. Nama Lembaga : **HELLO BEAUTY SCHOOL**
2. Alamat Lembaga : **JL. HALIM PERDANA KUSUMA 43-45 KEL. JAMSAREN KEC. PESANTREN**
3. Nama pemilik : **UD. SALON KECANTIKAN DAN KURSUS HELLO**
4. Alamat pemilik : **JL. HALIM PERDANA KUSUMA 43-45 KEL. JAMSAREN KEC. PESANTREN**
5. Program Kegiatan: **a. TATA KECANTIKAN PENGANTIN  
b. TATA KECANTIKAN RAMBUT  
c. TATA KECANTIKAN KULIT  
d. SPA TERAPIS  
e. MERANGKAI HANTARAN  
f. MERANGKAI BUNGA**

**KEDUA** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pelatihan Kerja dan Kursus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Menyampaikan laporan secara berkala (3 bulan sekali) kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri.

**KETIGA** : Pemegang izin dilarang merubah, menambah dan atau memindahtangankan sebagian dan atau seluruh kegiatan diatas kepada pihak lain tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Kepala Badan Penanaman Modal Kota Kediri;

**KEEMPAT** : Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ditemukan adanya pelanggaran atau penyalahgunaan, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KEDIRI  
pada tanggal **11 NOV 2015**

**A.n. WALIKOTA KEDIRI,  
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL**



**Tembusan Kepada Yth:**

1. Kepala Dinas Pendidikan
2. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
3. Arsip

**Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620720 199203 1 004